



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah memutuskan perkara Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Kiswah*, *Maskan*, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), Nafkah Anak dan Pembagian Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maryani Marzuki, S.H., Nurbaiti, S.H., dan Eva De Rusel, S.H., para advokat pada Kantor Yayasan LBH APIK Sumsel, berkantor di Jalan Sekip Bendung Dalam, No. 009, RT 035, RW 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2019 dahulu sebagai **Penggugat sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Daud Dahlan, S.H., M.H., dan A. Rizal, S.H., para advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2019 dahulu sebagai **Tergugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg tanggal 4 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 November 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 November 2019, dan Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tanggal 28 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 29 November 2019;

Bahwa Pembanding telah tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana dengan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang dan Terbanding ternyata juga telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana dengan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang masing-masing tanggal 03 Desember 2019, walaupun telah diberikan pemberitahuan sesuai dengan relaas pemberitahuan dari jurusita Pengadilan Agama Palembang masing-masing tanggal 12 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg, tanggal 10 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1691/HK.05/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1441 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding mengenai akibat dari perceraian tidak saja berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana telah diputuskan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 20 Februari 2018, tetapi juga Pembanding menggugat *kiswah* dan *maskan*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang hanya menyebut *ne bis in idem* karena gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sudah diputus dalam perkara terdahulu (perkara cerai talak), padahal untuk *kiswah* dan *maskan* tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa *kiswah* dan *maskan* walaupun berbeda dengan nafkah *iddah*, akan tetapi keduanya termasuk kebutuhan pokok kehidupan bagi istri yang dicerai termasuk turunannya, sehingga nafkah *iddah* tersebut juga telah termasuk di dalamnya untuk *kiswah* dan *maskan*, oleh karena itu *ne bis in idem* tersebut adalah untuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan *maskan*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan tentang hubungan perkara *hadhanah* dengan perkara harta bersama yang telah dibantah Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 2 alenia ke 2;

Menimbang, bahwa perkara *hadhanah* dan perkara harta bersama adalah dua perkara yang berbeda, tetapi dari rumpun yang sama, yaitu sama-sama sebagai akibat dari perceraian, oleh karena itu kedua perkara tersebut “dapat” dikumulasikan dengan perkara perceraian [Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009], akan tetapi ketika perkara perceraian telah lebih dahulu diselesaikan (telah berkekuatan hukum tetap) secara tersendiri, maka kedua perkara tersebut tidak dapat lagi dikumulasikan, dikarenakan sudah tidak ada lagi kaitan antara keduanya, sehingga dengan sendirinya untuk perkara harta bersama sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara *hadhanah* adalah perkara yang menyangkut hak-hak yang mendasar bagi anak yang tentu saja memerlukan penyelesaian yang lebih cepat, sedangkan untuk perkara harta bersama yang relatif penyelesaiannya lebih lama karena menyangkut kebendaan, oleh karena itu memisahkan kedua perkara tersebut adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa secara nyata anak yang dimintakan hak pemeliharannya oleh Pembanding kini tinggal bersama Pembanding dan dari sejak perkara terdahulu (perkara cerai talak) untuk pemeliharaan terhadap anak tersebut telah tidak dipermasalahkan oleh Terbanding, dan dari sikap Terbanding tersebut merupakan fakta bahwa Terbanding secara diam-diam tidak berkeberatan jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pembanding, sehingga tuntutan Pembanding untuk memelihara anak tersebut tidak ada urgensinya, dan membiarkan anak tersebut dalam pemeliharaan Pembanding dalam artian tidak diperkarakan adalah akan lebih baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalam gugatan Pembanding ternyata terdapat dua kesalahan yang esensial,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu *ne bis in idem* dan larangan menggabungkan dua perkara, oleh karena itu sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Palembang, maka gugatan Pembanding akan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Plg, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1441 Hijriah akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1441 Hijriah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiulakhir* 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** dan **Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadilawal* 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota-anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahri Hamidi, S.H., sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)